




បីអីត្រូវបានបិទ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ជាន់សាធារណៈ
DINAS KESEHATAN
រាយការណ៍
RUMAH SAKIT JIWA



RS Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
Laman : www.rsjjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP DEWASA

A. PENDAHULUAN

Pelayanan rawat inap dewasa adalah suatu bentuk layanan perawatan kesehatan rumah sakit dimana pasien menginap sedikitnya satu hari. Pelayanan rawat inap dewasa mempunyai tugas memberikan layanan kesehatan jiwa bagi pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dan mempunyai fungsi memberikan pelayanan medis serta pelayanan asuhan keperawatan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Pelayanan Rawat Inap Dewasa

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien MRS 2. Ada penanggung jawab/keluarga pasien menyertakan foto kopi identitas KTP 3. Jaminan pembayaran 4. Status/Rekam medis lengkap
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diterima oleh petugas ruangan, dicatat dalam buku mutasi pasien dan diperiksa kelengkapan MRS, identitas pasien berupa Paspor asli jika pasien kewarganegaraan asing disimpan di ruangan selama pasien dirawat. 2. Pasien diberikan orientasi terhadap keadaan ruangan rawat inap. 3. Petugas menunjukkan tempat tidur yang akan ditempati pasien. 4. Keluarga pasien diberikan KIE. 5. Selama rawat inap pasien diberikan Asuhan keperawatan dan pelayanan medis/Visite Dokter.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Lama perawatan pasien kurang dari 6 minggu

4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan tarif Pergub No.11 Tahun 2022 2. Perpres no 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa rawat inap 2. Jasa asuhan keperawatan 3. Jasa pelayanan medis/visite dokter
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <p>Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna</p> <p>Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat</p> <p>Email: admin.rsjjiwa@baliprov.go.id</p> <p>Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA)</p> <p>Telp toll: 0811881750</p> <p>Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074.</p> <p>SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id</p> <p>Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur</p> <p>Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. KepMenKes No. 129 tahun 2008 tentang SPM Rumah Sakit 4. Permenkes Nomor 340 Tahun tentang Kualifikasi RS 5. KepMenKes No. 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktek perawat 6. Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 7. Perda No. 4 tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah 8. Pergub Nomor 1 Tahun 2013 tentang SPM RS 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 10. Pergub Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali

8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perawatan rawat inap 2. Tempat tidur pasien 3. Meja pasien 4. Meja kerja 5. Kursi kerja 6. Ruang periksa 7. Alat-alat medis 8. Alat-alat makan 9. Alat-alat tenun 10. Blangko rekam medis 11. Alat-alat ATK 12. Komputer 13. Buku register, Buku Laporan, Buku Mutasi Pasien
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 2. Dokter Spesialis Saraf 3. Dokter Umum bersertifikat 4. Perawat (DIII,S1Ners) bersertifikat 5. Tenaga Administrasi 6. Dokter Spesialis Interna 7. Psikolog 8. Tenaga Gizi 9. Tenaga Keamanan/ Satpam
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan 3. Kabid Perawatan 4. Kasi Rawat Inap 5. Ka. Instalasi Rawat InapDewasa. 6. SPI
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter SPKJ : 7 orang 2. Dokter SP Syaraf : 2 orang 3. Dokter Umum : 7 orang 4. Dokter Interna : 1 orang 5. Perawat : 157 orang 6. Tenaga Administrasi : 7 orang 7. Psikolog : 2 orang 8. Tenaga Gizi : 47 9. Tenaga CS : 8 orang 10. Tenaga Keamanan/ Satpam : 40 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Askep dengan menerapkan MPKP 2. Visite Dokter dilakukan setiap hari kerja 3. Setelah dirawat 1 minggu pasien menjadi lebih tenang 4. Kebersihan pasien terjaga dengan baik 5. Kebutuhan makan pasien terpenuhi
13	Jaminan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat jaga 24 jam di ruangan perawatan

	dan keselamatan pelayanan	2. Satpam jaga 24 jam 3. Tersedia ruangan khusus bagi pasien yang gaduh dan gelisah
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Penilaian Kinerja Staf 2. Evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan Askek MPKP di ruangan rawat inap

Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
Pembina (IVa)
NIP. 19760714 200902 2 003